



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 054/HK.01.01/K.SB-04/10/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
ADANYA DUGAAN KETIDAK PASTIAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KPU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TERHADAP TANGGAPAN MASYARAKAT
PADA TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan dan penelusuran atas informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan yang terintegrasi dan berkepastian hukum;
- b. Bahwa Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor :165/Rt.02/Sb-04/09/2024 Pada Tanggal 29 September Tahun 2024 Yang Memutuskan Bahwa Menyepakati Surat Tindak Lanjut Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 Tertanggal 24 September 2024 Yang Dikirim Oleh Sdr. Tomi Adianda Putra, S.H.I Dan Hilmi Dt. Maro Sati Yang Ditujuikan Kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Yang Dituangkan Kedalam Formulir Mode A6 Dan Ditetapkan Sebagai Informasi Awal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN ADANYA DUGAAN KETIDAK PASTIAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TERHADAP TANGGAPAN MASYARAKAT PADA TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PERTAMA : Membentuk Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEDUA : Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, Kasubag Pengawasan dan Humas, Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran untuk mencari kebenaran atas informasi awal dengan cara sebagai berikut:

- Mendatangi Lokasi Informasi Awal dugaan Pelanggaran;
- Meminta dan mendokumentasikan keterangan pihak yang terkait; dan/atau
- Melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 1 Oktober 2024

KETUA;

YORIZA ASRA, SE


LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : NOMOR: 054/HK.01.01/K.SB-04/10/2024
TANGGAL : 1 OKTOBER 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN ADANYA DUGAAN KETIDAK PASTIAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TERHADAP TANGGAPAN MASYARAKAT PADA TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KAB. 50 KOTA	BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
2.	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. 50 KOTA	
3.	DAPIT ALEXSANDER, S.H.I.,MAB	ANGGOTA BAWASLU KAB. 50 KOTA	
4.	FERDHY ASWINDO, S.H	KASUBAG PPPSH	
5.	ELIZA, S.Ak	KASUBAG PENGAWASAN & HUMAS	
6.	RENDI RAHMADONI PATRA, S.H.	STAF DIVISI HP2H	
7.	NENSY ELVIYANTI, S.H	STAF DIVISI PPPS	
8.	HAFIDZAH WAHYUNI A, S.H.	STAF DIVISI PPPS	

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 1 Oktober 2024

KETUA,

YORIZA ASRA, SE